



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

NOMOR : *1618*...../DIKBUD/PAUD-PNF/VIII/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “CIS PRESCHOOL KINDERGARTEN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : SuratKetua YayasanTK **CIS PRESCHOOL KINDERGARTEN**
No.02/A/MBK/VII/2023 Tanggal 30 Juli 2023 tentang Permohonan Izin
Operasional Taman Kanak-kanak (TK) CIS PRESCHOOL KINDERGARTEN Desa
Senga Selatan Kecamatan Belopa Kab. Luwu.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) CIS PRESCHOOL KINDERGARTEN telah
memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu
mengeluarkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) CIS PRESCHOOL
KINDERGARTEN.
c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan
Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, Tentang Pendidikan
Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor :25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :

- NamaLembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) CIS PRESCHOOL KINDERGARTEN**
- Alamat :
 - Desa/Kel : Senga Selatan
 - Kecamatan : Belopa
 - Kabupaten : Luwu
 - Propinsi : Sulawesi Selatan

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai **Tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2026;**

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka Pemberian izin tersebut dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi :Belopa

Padatanggal : 18 Agustus 2023

KepalaDinas


Drs.HASBULLAH BIN MUSHET
Pangkat :Pembina TK I
NIP. 19651231 199703 1 034

Tembusan :Yth

1. BupatiLuwu di Belopa
2. KepalaDinasPendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. KetuaDewanPendidikanKab. Luwu di Belopa
4. Pertinggal